



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 5/ Pid.C/2021/PN Wat

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada pengadilan tingkat pertama pada hari **Selasa, tanggal 20 April 2021** dalam perkara Para Terdakwa :-----

TERDAKWA I

Nama : FARKHAN NURDIANTO -----
 Tempat/ tanggal lahir : Kulonprogo/ 28 Pebruari 1997-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
 Kebangsaan : Indonesia.-----
 Tempat tinggal : Dsn. Kemaras, Rt.27, Rw.13, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo-----
 Agama : Islam.-----
 Pekerjaan : Wiraswasta-----

TERDAKWA II

Nama : SUTRIYANTO -----
 Tempat/ tanggal lahir : Kulonprogo/ 21 Agustus 1993-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
 Kebangsaan : Indonesia.-----
 Tempat tinggal : Dsn. Kemaras, Rt.26, Rw.12, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo-----
 Agama : Islam.-----
 Pekerjaan : Karyawan Swasta-----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum -----

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :-----

YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H...... Hakim ;-----

RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn.....Panitera Pengganti ;--

Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Sugiri, S.H., Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Kulon Progo;

Di persidangan oleh Penyidik diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7 %;

Selain barang bukti tersebut Penyidik juga mengajukan saksi sebagai berikut:

SAKSI 1

- **YUSFIKA RAFIQ RAMADANI**, lahir di Kulon Progo pada tanggal 13 Januari 1997, jenis kelamin laki-laki, berkantor di Pedukuhan Wonosidi Lor RT. 91 RW. 12 Kelurahan Wates Kapanewon Wates, Kulon Progo;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak menerima gaji darinya atau sebaliknya dan saksi bersedia didengar keterangannya di atas sumpah;



Selanjutnya saksi disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, selanjutnya saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

Bagaimana awal mula kejadiannyasehingga Saudara dijadikan saksi dalam perkara ini?

Awal mula kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, sekira Pukul 23.45 Wib, saya bersama dengan Sdr.ICHLASUL RIZKY ADHAM beserta tim, sedang melakukan giat patroli kepolisian, dan saat melintas di jalan raya wates – purworejo, tepatnya di sebelah timur RS.RIZKI AMALIA temon, kami mendapati dua orang pengendara sepeda motor yang sedang berhenti dipinggir jalan di tempat agak gelap, karena kami merasa curiga dengan gelagat kedua orang tersebut selanjutnya kami melakukan pemeriksaan kepada kedua orang tersebut, dan pada saat kami berbincang tercium aroma alcohol dari mulut kedua orang tersebut, dan setelah kami melakukan pemeriksaan ternyata salah satu dari mereka kedepan membawa minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua dengan kadar alcohol 19,7%, dan kedua orang tersebut juga mengakui habis minum minuman beralkohol dan habis 2(dua) botol anggur merah, selanjutnya kami mengamankan kedua orang tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bersama siapa saksi melakukan pengamanan kepada 2 (dua) orang Terdakwa?

Saya melakukan pengamanan bersama 5 (lima) anggota lainnya. Kami melakukan pengamanan pada saat patroli.

Apa yang saksi temukan bersama tim setelah mengamankan kedua orang terdakwa?



Saat kami mengamankan Para Terdakwa, kami mendapati 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua, dengan kadar alkohol 19,7% .

Apa yang menunjukkan bahwa Para terdakwa pada kondisi mabuk ?

Para Terdakwa pada kondisi mabuk dapat diketahui dari aroma nafasnya dan dari pengakuan mereka telah minum minuman minuman beralkohol dan habis 2(dua) botol anggur merah.

Darimana Para terdakwa membeli anggur merah tersebut ?

Saya kurang tahu darimana mereka membeli anggur merah tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup serta menyatakan benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya Penuntut menyampaikan bahwa Saksi ke 2 (dua) telah dipanggil patut dan telah bersedia untuk menjadi saksi dalam persidangan kali ini namun oleh karena yang bersangkutan sedang melaksanakan isolasi mandiri terkait pandemi covid-19 maka Penuntut mohon kepada Hakim agar dapat membacakan keterangan Saksi di Kepolisian;

Atas permohonan tersebut, Hakim menyampaikan kepada Para Terdakwa apakah keberatan apabila keterangan saksi ke 2 (dua) dalam Berita acara Kepolisian dibacakan dalam persidangan kali ini;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan Penuntut untuk membacakan keterangan:

SAKSI 2

- **ICHLASUL RIZKY ADAM**, lahir di Bantul pada tanggal 23 Pebruari 1999, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Pedukuhan.Pulo, Rt. 55, Rw.24, Kelurahan Gulurejo, Kapanewonan. Lendah, Kulonprogo, Agama Islam, pekerjaan Polri;

Yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya mengamankan 2 (dua) orang dalam kondisi mabuk minuman keras tersebut pada hari Kamis tanggal 08 April 2020, sekira Pukul 23.45 Wib, dipinggir jalan raya wates – purworejo ,Km.09 (sbelah timur RS.RIZKY AMALIA TEMON), tepatnya di Pedukuhan.Sidatan, Kelurahan. Kalidengen, Kapanewonan.Temon, Kulonprogo salah satu dari mereka masih membawa minuman bealkohol jenis anggur merah cap orang tua dan kedua orang tersebut juga mengakui bahwa mereka juga baru saja minum minuman beralkohol dipantai glagah;
- Bahwa untuk identitas kedua orang yang kami amankan tersebut adalah:



1. FARKHAN NURDIYANTO, Laki-laki, Kulonprogo 28 Pebruari 1997, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat: Pedukuhan.Kemaras, Rt.27, Rw.13, Kalurahan.Sidomulyo, Kapanewonan.Pengasih, Kulonprogo, NIK.3401072802970002.

2. SUTRIYANTO, Laki-laki, Kulonprogo, 21 Agustus 1993, agama Islam, Pekerjaan swasta, alamat: Pedukuhan.Kemaras, Rt.26, Rw.12, Kalurahan.Sidomulyo, Kapanewonan.Pengasih, Kulonprogo, NIK.3401072108930002.

- Bahwa minuman yang diminum oleh kedua orang tersebut menurut pengakuan kedua pelaku, yakni minuman jenis anggur merah cap orang tua sebanyak 2 (dua) botol, sedang kan minuman yang kami dapati saat memeriksa kedua orang tersebut yakni 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua, dengan kadar alcohol 19,7%;

- Yakni awalnya pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, sekira Pukul 23.45 Wib, saya berasama dengan Sdr.YUSFIKA RAFIQ RAMADANI beserta tim, sedang melakukan giat patroli kepolisian, dan saat melintas di jalan raya wates – purworejo, tepatnya di sebelah timur RS.RIZKI AMALIA temon, kami mendapati dua orang pengendara sepeda motor yang sedang berhenti dipinggir jalan di tempat agak gelap, karena kami merasa curiga dengan gelagat kedua orang tersebut selanjutnya kami melakukan pemeriksaan kepada kedua orang tersebut, dan pada saat kami berbincang tercium aroma alcohol dari mulut kedua orang tersebut, dan setelah kami melakukan pemeriksaan ternyata salah satu dari mereka kedepan membawa minuman beralkohol jenis anggur merah cap orang tua dengan kadar alcohol 19,7%, dan kedua orang tersebut juga mengakui habis minum minuman beralkohol dan habis 2(dua) botol anggur merah yang dia minum dipantai glagah, selanjutnya kami mengamankan kedua orang tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Menurut keterangan kedua pelaku, mereka habis minum minuman beralkohol jenis anggur merah sebanyak 2(dua) botol, dengan kadar alcohol minuman tersebut sebesar 19,7%;

- Ya, benar 1 botol anggur merah dengan kadar alcohol 19,7% tersebut adalah benar yang kami amankan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Sdr.FARKHAN NURDIYANTO dan Sdr.SUTRIYANTO

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1

Kapan dan dimana dilakukan penangkapan kepada saudara?

Saya diamankan pada hari kamis tanggal 8 April 2021, di jalan raya wates – purworejo, tepatnya di sebelah timur



Berapa botol yang saudara beli?

RS.RIZKI AMALIA temon, saat kami berboncengan pulang dari pantai Glagah, Saya minggir sebentar ke tepi jalan mau berputar tetapi dihampiri polisi dan polisi menemukan 1 (satu) botol anggur merah cap orangtua.

Darimana membeli minuman anggur merah tersebut?

Anggur merah yang saya beli sebanyak 3 (tiga) botol, 2 (dua) botol sudah kami habiskan di Pantai Glagah, 1 (satu) botol ditemukan Polisi.

Berapa harga minuman anggur merah tersebut?

Saya membeli anggur merah tersebut melalui COD (*Cash on Delivery*) melalui wa dan bertemu di pantai Glagah. Penjual tersebut kami kenal melalui *facebook*.

Apakah Saudara tahu kalau hal ini dilarang?

1 (satu) botol anggur merah seharga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan membeli 3 (tiga) botol Saya membayar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Uang pembelian merupakan uang patungan.

Ya Saya tahu kalau minum-minuman keras dilarang.

Terdakwa 2

Kapan dan dimana dilakukan penangkapan kepada saudara?

Saya diamankan pada hari kamis tanggal 8 April 2021, di jalan raya wates – purworejo, tepatnya di sebelah timur RS.RIZKI AMALIA temon, saat kami berboncengan pulang dari pantai Glagah, Saya minggir sebentar ke tepi jalan mau berputar tetapi dihampiri polisi dan polisi menemukan 1 (satu) botol anggur merah cap orangtua.

Berapa botol yang saudara beli?

Anggur merah yang saya beli sebanyak 3 (tiga) botol, 2 (dua) botol sudah kami habiskan di Pantai Glagah, 1 (satu) botol ditemukan Polisi.

Darimana membeli minuman anggur merah tersebut?

Saya membeli anggur merah tersebut melalui COD (*Cash on Delivery*) melalui wa dan bertemu di pantai Glagah. Penjual tersebut kami kenal melalui *facebook*.

Berapa harga minuman anggur merah tersebut?



1 (satu) botol anggur merah seharga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga dengan membeli 3 (tiga) botol Saya membayar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Uang pembelian merupakan uang patungan.

Apakah Saudara tahu kalau hal ini dilarang?

Ya Saya tahu kalau minum-minuman keras dilarang.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penuntut menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa FARKHAN NURDIANTO, DKK;

Setelah membaca Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Sugiri, S.H., Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Kulon Progo hari Selasa bulan April tahun 2021 Nomor : TPR/2/IV/2021/Sabhara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira Pk 23.45 WIB di wilayah Kulon Progo telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Tim giat patroli kepolisian minum minuman beralkohol di wilayah Daerah Kulon Progo

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “menyimpan minuman memabukkan“;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:



- Terdakwa telah meresahkan masyarakat, terutama penduduk di sekitar jalan Wates-Purworejo Km. 09, Kulon Progo;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Larangan Dan Pengawasan

Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 FARKHAN NURDIANTO dan Terdakwa 2 SUTRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya "minum minuman beralkohol yang memabukkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana Denda masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 19,7 %

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh

YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wates sebagai Hakim

Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga dengan dibantu oleh RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates serta dihadiri SUGIRI, S.H.

Penuntut (penyidik pembantu Polres Kulon Progo) dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn

YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H.